

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxvi
GLOSSARY	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....T.....	16
F. Kerangka Teori Disertasi.....	30
G. Kerangka Pemikiran.....	174

H.	Metode Penelitian	181
1.	Paradigma Penelitian	184
2.	Metode Pendekatan.....	184
3.	Lokasi Penelitian	185
4.	Spesifikasi Penelitian.....	186
5.	Jenis Data	186
6.	Sumber Data	187
7.	Teknik Pengumpulan Data	190
8.	Metode Analisis Data	192
I.	Orisinalitas Keaslian Penelitian	193
J.	Sistematika Penulisan	194
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	197
A.	Pengertian Pengelolaan Sampah	197
B.	Pengelolaan Sampah Melalui Pengurangan	200
C.	Konstruksi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3R) Dan Pengolahan	223
D.	Konstruksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).....	231
E.	Bank Sampah	239
F.	Konstruksi Industri Pabrik Pengolahan Sampah.....	243
BAB III	PENGELOLAAN SAMPAH SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN	248
A.	Selayang Pandang Kabupaten Kotawaringin Barat	248

	B. Faktor - Faktor Kesenjangan Dalam Sistem	
	Perundang-undangan	256
	C. Faktor-Faktor Kesenjangan Dalam sistem	
	Pengelolaan Sampah	268
	D. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten	
	Kotawaringin Barat Belum Berbasis Nilai Kesejahteraan.....	278
BAB IV	KELEMAHAN – KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM	
	PENGELOLAAN SAMPAH	319
	A. Kelemahan Substansi Hukum Dalam Pengelolaan Sampah ...	321
	B. Kelemahan Struktur Hukum Dalam Pengelolaan Sampah	331
	C. Kelemahan Kultur Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah ..	350
BAB V	REKONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH	
	BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN.....	362
	A. Pengelolaan Sampah Yang Berbasis Nilai Kesejahteraan	
	Menurut Pancasila dan Undang – Undang NKRI 1945	362
	B. Pengelolaan Sampah di Berbagai Negara	437
	C. Rekonstruksi Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai	
	Kesejahteraan	487
BAB VI	PENUTUP.....	518
	A. Simpulan	518
	B. Implikasi Kajian	530

C. Saran-saran.....	534
DAFTAR PUSTAKA.....	538
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- TABEL 3.1 : Komponen dan Volume Sampah Tahun 2013-2015
- TABEL 3.2 : Kondisi TPS di Pangkalan Bun dan Kumai
- TABEL 3.3 : Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Persampahan
- TABEL 3.4 : luas dan Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
- TABEL 3.5 : Pola penggunaan lahan di kabupaten Kotawaringin Barat
- TABEL 5.1 : Nilai Wisdom Internasional di Berbagai Negara Dalam Pengelolaan Sampah.
- TABEL 5.2 : Rekonstruksi UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- TABEL 5.3 : Rekonstruksi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No.3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
- TABEL 5.4 : Rekonstruksi Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai Kesejahteraan
- TABEL 6.1 : Rekonstruksi Pasal 9 ayat 1 BAB III Bagian Keempat UU Nomor 18 Tahun 2008
- TABEL 6.2 : Rekonstruksi Pasal 11 aya.t 1 BAB IV Bagian Kesatu UU Nomor : 18 Tahun 2008
- TABEL 6.3 : Rekonstruksi Pasal 27 ayat 4 BAB VIII Bagian Kedua UU Nomor 18 Tahun 2008
- TABEL 6.4 : Rekonstruksi Pasal 31 ayat (2) PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015
- TABEL 6.5 : Rekonstruksi Pasal 32 ayat (1) PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015

TABEL 6.6 : Rekonstruksi Pasal 60 ayat (2) PERDA Kabupaten
Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Kaitan 3R dengan extended producer responsibility (EPR)
- Gambar 3.1 : Pengelolaan sampah kumpul –angkut – buang
- Gambar 3.2 : TPS pada Kota Pangkalan Bun
- Gambar 3.3 : Lokasi Kelurahan Raja Seberang
- Gambar 3.4 : Kondisi Persampahan Bantaran Sungai
- Gambar 3.5 : Gerobak Sampah Kota Pangkalan Bun
- Gambar 3.6 : Titik timbulan sampah Kota Pangkalan Bun
- Gambar 3.7 : Timbulan sampah yang dibakar
- Gambar 3.8 : Kegiatan Pengomposan Kotawaringin Barat
- Gambar 3.9 : Bantuan bak sampah Pasar Indrasari, dan SDN 1 Baru
Pangkalan Bun
- Gambar 3.10 : Gerobak sampah Masyarakat
- Gambar 3.11 : TPA Trans. LIK Desa Pasir Panjang
- Gambar 3.12 : Wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
- Gambar 5.1 : Konsep sound material cycle society
- Gambar 5.2 : Tong sampah perumahan
- Gambar 5.3 : Peak Waste
- Gambar 5.4 : Charity
- Gambar 5.5 : Kotak sampah tiga warna

GLOSARIUM

Sampah	: sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
Sampah spesifik	: sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
Sumber sampah	: asal timbulan sampah
Pengelolaan sampah	: kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	: Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	: tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Kesejahteraan	: suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda pula.
Hukum Progresif	: menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (<i>according to the letter</i>), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (<i>to very meaning</i>) dari undang-undang atau hukum
Implementasi	: penerapan atau pelaksanaan

Berkelanjutan	: pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
Manfaat	Pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Nilai ekonomi	Sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat memberkan nilai tambah.
Nilai ekonomis	: sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	: upaya penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
Sampah rumah tangga	: sampah yang berasal dari rumah tangga.
Sampah sejenis sampah rumah Tangga	: sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.
Asas Tanggung jawab	: Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat

terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Rekonstruksi : pengembalian seperti semula, penggambaran kembali, atau pengulangan perbuatan/peristiwa seperti semula
- Rekonstruksi Hukum : suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

DAFTAR SINGKATAN

TPS	: Tempat Pembuangan Sampah Sementara
TPST	: Tempat Pemrosesan Sampah Sementara Terpadu
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
3 R	; Reuse, Reduce, dan Recycle
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MA	: Mahakamah Agung
MK	: Mahakamah Konstitusi
GBHN	: Garis – garis Besar Haluan Negara
UU	:: Undang – Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PN	: Pengadilan Negeri
RT	: Rumah Tangga
Perda	: Peraturan Daerah
Perbub	: Peraturan Bupati
Pergub	: Peraturan Gubernur
Setda	: Setretaris Daerah
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PDIH	: Program Doktor Ilmu Hukum
UUD	: Undang Undang Dasar
UU	; Undang Undang
PU	: Pekerjaan Umum
PSU	: Prasarana dan Sarana Umum
TRKP	: Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TI	: Teknologi Informasi
SDM	; Sumber Daya Manusia
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah

ANORG : An Organik
ORG : Organik
PNS : Pegawai Negeri Sipil
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah